HUKUM ISLAM DAN HAK AZAZI MANUSIA

Rejal Miftahul Fajar*

Abstrak: Meskipun telah disahkan PBB empat belas tahun yang lalu, persoalan HAM masih selalu menjadi pembahasan. Fokus kajian tentang HAM tidak terletak pada problem penerimaan atau penolakan konsepnya, melainkan bagaimana HAM diimplementasikan di masyarakat. Di antara problem yang muncul terkait dengan HAM adalah ketika HAM dihadapkan dengan agama. Terdapat perbedaan prinsip antara HAM dengan agama. HAM cenderung mengunggulkan kehidupan individualistik yang didasari atas berkala, sedangkan pertimbangan agama cenderung lebih mengunggulkan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu. Dalam persoalan yang lebih konkrit, perbedaan dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti problem perempuan, non muslim atau perbudakan.

Kata Kunci: maqāsid al-syarī ah, HAM, Konggres Islam

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) sesungguhnya ada sejak manusia dilahirkan. Kesadaran masyarakat dunia tentang hak-hak dasar manusia telah muncul sejak lama. Pada zaman Yunani kuno, Plato (428-348 SM) telah mengingatkan pada warganya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan keawajiban masing-masing. Aristoteles (384-322 SM) sering kali memberi wejangan

^{*} Penulis adalah Peserta Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

kepada pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.¹

Hak asasi manusia adalah hak-hak individual yang berkembang dari pemikiran modern Barat tentang hukum alam. Hak-hak ini terus berkembang di Barat menjadi standar institusional-legal. Dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, hak ini telah menjadi hukum internasional.

Puncaknya pada abad ke-20, sesuai perang dunia II, hukum asasi manusia internasional berkembang dengan cara yang jelas. Deklarasi Universal HAM (the universal declaration of human rights) yang disahkan oleh majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1984 berisi konsensus paling luas tentang hak asasi manusia.² Namun problem serius ketika HAM yang dideklarasikan oleh PBB, dihadapkan pada hukum legal syarī'ah.³

Deklarasi HAM, mendapat respon dari umat Islam, lantaran ada anggapan yang membesar-besarkan prasangka negative terhadap Islam. Akhirnya, pada 15 Agustus 1990, diadakan kongres Negara Islam yang bergabung dalam organization of the Islamic conference (OKI), guna merespon sinyalemen Barat yang merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang berlawanan dengan DUHAM, dan menuduh kuantitas muslim sebagai yang rendah aspresiasinya terhadap HAM. Kongres ini

¹ Cholil Nafis," Fiqh HAM" dalam Fiqh Progressif: Menjawab Tantangan Modernitas, ed. Thabib Asyhar (Jakarta: FKKU Press, 2003), 144.

² Al-Nai'im, Abdullah Ahmed, Islam Law Reform and Human Right: Challeges and Rejoinders, Alih Bahasa: Farid Wajidi, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1996), 85.

³ Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, terj. Hadyana Pudjatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 2

melahirkan deklarasi yang belakangan disebut deklarasi Kairo (the cairo declaration of human rights in Islamic)⁴

Syarī'ah dan Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu aktual yang menarik perhatian pemikir Islam belakangan ini. Di antara hal yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan yang viable antara syarī'ah dan HAM, tanpa harus merugikan dan mengorbankan salah satunya. Ini dipandang serius dan mendesak untuk dijawab karena kuatnya tuntutan realitas sosio politik yang menghendaki pelaksanaan syarī'ah secara total di satu sisi, dan keharusan menjunjung tinggi HAM di sisi lain.

Upaya-upaya kreatif sangat diperlukan sehingga kemungkinan umat Islam dapat melaksakan syari'ah tanpa harus melanggar HAM, juga sebaliknya, menjunjung tinggi dan melaksanakan HAM tanpa harus melanggar syari'ah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penting untuk dikaji lebih jauh tentang DUHAM dan OKI.

HAM VERSI DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA PBB

Sejarah Perkembangan HAM

Hak Asasi Manusia, sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki dan harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan kelompok manusia, terdapat kesulitan untuk melacak sejak kapan dan dimana dilahirkannya. Namun, sebagai suatu sistem yang mengikat secara normatif dan formal, banyak yang menyatakan bahwa kelahiran HAM dimulai magna charta (1215), bill of right (1689), the American declaration (1776), the French declaration (1789), kemudian the four freedoms (1941), dan barulah Universal Declaration of Human Right (1776).

⁴ A. Hasbullah, Hesham, *Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Diglosia, 2007), 147.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan HAM dapat dibagi kedalam lima fase; Pertama, sebelum PD II. Fase ini dapat dikatakan sebagai embrio atau rintisan menuju terbentuknya formulasi HAM universal yang berlaku secara internasional. Pada fase ini, norma-norma HAM masih terbatas pada beberapa aspek, masih bersifat lokal, dalam arti hanya berlaku pada wilayah tertentu. Pada fase ini termasuk magna charta (1215), bill of right (1689), the American declaration (1776).

Kedua, fase kelahiran HAM yang bersifat universal dan dinyatakan berlaku secara internasional (setidaknya meliputi kurang lebih 50 negara yang menyepakati deklarasi HAM), fase ini ditandai oleh lahirnya universal declaration of Human right setelah PD II, tepatnya pada 10 Desember 1984. Formulasi HAM pada fase awal kelahirannya ini lebih diwarnai oleh hak-hak hukum politik seperti hak untuk hidup, hak kesamaan di muka hukum.

Ketiga, fase perkembangan HAM universal tahap kedua yang berkehendak memperluas cakupan HAM dari sekedar meliputi hak hukum dan politik. Fase ini ditandai oleh lahirnya dua perjanjian yaitu international covenant on economic, social, and cultural rights dan international on civil and political rights pada tahun 1966.

Keempat, fase perkembangan HAM tahap ketiga yang berusaha ingin menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada sebelumnya. Paradigma baru yang mewarnai konsep dan implementasi HAM pada fase ini, adalah mengintegrasikan berbagai hak tersebut dalam formula yang seimbang, yang belakangan disebut pembangunan (the rights of development) yang diajukan oleh komisi keadilan internasional (international commission of justice).

Kelima, merupakan fase yang menghendaki adanya "kewajiban asasi" menyertai "hak asasi" yang telah berkembang sebelumnya. Ini ditandai lahirnya declaration of the basic duties of asian people and government. Deklarasi ini lebih menekankan pada kewajiban asai dari pada sekedar hak asasi manusia, yang berarti adanya penekanan yang kuat pada keharusan melindungi dan memperjuangkan HAM, bukan sebatas tuntutan pemenuhan dan perolehan hak.⁵

Universalitas HAM

Deklarasi Universal HAM (the universal declaration of human right), yang disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984, berisi konsensus paling luas tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 13 piagam PBB, mewajibkan kerja sama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Tetapi piagam ini tidak mendefinisikan term-term hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.6

Sementara menurut pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk TUhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Tidak dapat disangkal bahwa konsep HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal di atas adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, ideologis, dan intelektual yang berkembang

⁵ Adang Djumhur Salikin, Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 146-148.

⁶ Abdullah Ahmed Al-Nai'im, Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and Internation Law, Alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar Rany, (Yogyakarya: LKiS, 2001), 308.

⁷ Undang-undang RI Nomor 39/1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),

pasca perang di dunia. Oleh karena itu, konsep HAM di atas adalah hasil ramuan budaya pasca pencerahan sekuler Barat yang tidak berpijak pada prinsip agama.

Jika konsep HAM lebih mengunggulkan kehidupan individualistik yang didasari atas pertimbangan berkala,8 sudut pandang agama lebih cenderung kepada keunggulan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu (dalam istilah bahasa Islam *ummah*, kesatuan organik manusia beriman, atau dalam istilah Kristen *ecclesia*, perkumpulan orang-orang suci).

Kesulitan pertama membangun standar universal, yang melintasi batas kultural, khususnya agama adalah bahwa masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi mengajarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Untuk itu al-Na'im, memberikan masukan berkenaan dengan sulitnya membangun standar universal: ada suatu prinsip normative umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal HAM. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Aturan ini mengacu pada prinsip resiprositas yang dimiliki oleh semua tradisi agama besar. Tujuan diterapkan prinsip resiprositas adalah seseorang harus mencoba taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Ini mengansumsikan seseorang berada dalam posisi yang sama terhadap orang lain dalam semua hal, termasuk jenis kelamin dan kepercayaan agama atau keyakinan yang lain.9

Problem berkenaan dengan penggunaan prinsip resiprositas dalam konteks ini adalah kecenderungan tradisi

9 Abdullah Ahmed Al-Nai'im, Toward and Islamic Reformation, 310.

⁸ Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, cet. V (Bandung: Mizan, 1999), 178.

kultural, khususnya agama. Konsepsi prinsip resiprositas histories berdasarkan syarī'ah tidak berlaku bagi perempuan, non muslim, jinayat, perbudakan. Syarī'ah menolak perempuan dan non muslim mendapat penghormatan yang sejajar dengan apa yang diberikan kepada lelaki muslim.¹⁰

Substansi DUHAM

Formulasi HAM dalam Deklarasi Universal PBB dirumuskan dalam 30 pasal, secara singkat dapat dirangkumkan sebagai berikut:

- a) (Pasal 1 dan 2) Hak persamaan (tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status apapun).
- b) (Pasal 3, 4, dan 5) Hak hidup bebas merdeka. Tidak seorangpun boleh diperbudak, dianiaya, dihina, diperlakukan kejam, atau dihukum secara tidak berprikemanusiaan.
- c) (Pasal 6, 7, dan 8) Hak hukum.
- d) (Pasal 9 dan 10) Hak tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- e) (Pasal 11) Hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut pengadilan.
- f) (Pasal 12) Hak privasi (perlindungan hukum terhadap urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, kehormatan dan nama baik).
- g) (Pasal 13 dan 14) Hak atas kebebasan bergerak.
- h) (Pasal 15) Hak kewarganegaraan.
- i) (Pasal 16) Hak mencari jodoh dan membentuk keluarga.
- j) (Pasal 17) Hak atas harta benda.
- k) (Pasal 18) Hak atas kebebasan berfikir.
- l) (Pasal 19 dan 20) Hak berpendapat dan berkumpul.
- m) (Pasal 21) Hak turut serta dam pemerintahan.
- n) (Pasal 22) Hak atas jaminan sosial.

¹⁰ Ibid., 312.

- o) (Pasal 23 dan 24) Hak mendapat pekerjaan.
- p) (Pasal 25) Hak mendapat paraf hidup yang layak.
- q) (Pasal 26) Hak atas pendidikan
- r) (Pasal 27) Hak atas kebudayaan.
- s) (Pasal 28) Hak atas ketertiban.
- t) (Pasal 29) Setiap orang berkewajiban berhubungan dengan masyarakat, sehingga memungkinkan dapat mengembangkan pribadinya secara penuh.
- u) (Pasal 30) berisi catatan bahwa tidak satupun yang ada dalam deklarasi ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada suatu Negara, golongan ataupun perorangan.¹¹

Demikianlah secara garis besar substansi HAM dalam Universal Declaration of Human Rights yang berlaku sejak tanggal dideklarasikannya tanggal 10 Desember 1984.

Pernyatan sedunia tentang hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Secara teoritis hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan; Pertama, menyangkut hak-hak politik yang yuridik. Kedua, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Ketiga, menyangkut hak-hak social, ekonomi dan budaya. 12

HAM VERSI ISLAM

Islam sebagai ajaran universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM. Kendati demikian, bila merujuk kepada al-Qur'an dan al- Hadits, akan ditemukan sejumlah ayat dan hadits yang dapat

¹¹ Maulana Abul A'la Maududi,, *Human Right in Islam*, Alih Bahasa: Bandung Ariana D. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 49-57.

¹² Cholil Nafis, 'Fiqh HAM" dalam Fiqh Progresif, 151.

membawa kesimpulan bahwa syari'at Islam menempatka manusia dalam kedudukan yang terhormat.

Semangat dunia Islam dalam menegakkan HAM, sekaligus merespon sinyalemen Barat yang meredahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang dimiliki ajaran yang berlawanan dengan HAM versi Barat, dan menuduh komunitas muslim sebagai yang rendah apresiasinya terhadap HAM, telah melatar belakangi di adakannya kongres Negara Islam yan bergabung dalam organization of the Islamic conference (organisasi konferensi islam, OKI), yang dilaksanakan pada 15 agustus 1990, kongres ini melahirkan deklarasi yang belakangan ini dikenal dengan deklarasi Kairo (the cairo declaration of human rights in islamic). 13

Deklarasi ini dengan tegas mengakspresiasikan keinginan dunia Islam untuk memberikan sumbangan terhadap upaya Islam menegakkan HAM dan melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan serta haknya untukmendapatkan kehidupan yang layak sesuia dengan syarī'ah Islam.

Dukungan penagakan HAM juga didapatkan dari sabda NAbi Muhammad SAW ketika beliau haji wada' dengan menyatakan "sesungguhnya darahmu (hidupmu), hartamu dan kehormatanmu itu suci, seperti sucinya hari ini, di bulan ini dan di negerimu ini sampai kamu bertemu Tuhanmu di hari Kiamat. Kata (darahmu, hartamu dan kehormatanmu) telah mempengaruhi John Lock mengajukan konsep life, liberty, dan property.

HAM jika dilihat dari perpsektif maqāsid syari'ah dapat dimaknai sebagai berikut:

 Hifḍ al-Din, berarti hak untuk beragama dan meyakini kepercayaan serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, setiap orang

¹³ Djumhur, Reformasi Syari'ah, 157.

- berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama sesuai dengan pilihannya.
- Hifd al-'Aql, berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, hak berpendapat dan hak mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya.
- Hifd al-Nafs adalah hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa. Ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mendapat kehidupan yang layak, mendapat jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
- Hifd al-Nasl, adalah hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan dan hak bertempat tinggal.
- Hifḍ al-Mal adalah hak untuk memperoleh usaha dan upah yang layak, memperoleh jaminan perlndungan atas seluruh hak miliknya.¹⁴

HAM dalam pandangan maqāsid al-sharī'ah adalah upaya untuk memelihara kelima tujuan syarī'ah dan menghindari untuk berlawanan dengannya.

RELEVANSI ANTARA HAM DAN SYARI'AH

Menurut pemikir Islam Indonesia, Said Agil Siraj bahwa prinsip-prinsip DUHAM yang dikumandangkan oleh PBB 10 Desember 1948 sesuai dengan tatanan masyarakat Madinah dalam konstitusi "Piagam Madinah" dibawah pimpinan Rasulullah SAW. Piagam tersebut menegaskan perlunya penegakan HAM, dimana pluralitas masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan ras turut menjadi saksi sejarah. Kemudian diakhiri dengan pesan Raulullah SAW yang menekankan perlunya perlindungan agama, jiwa, harta, kehormatan, memberikan asumsi semakin kuat akan

⁴ Ibid., 170.

urgensi HAM dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa prinsipprinsip dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia dengan lima prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (kulliat al-khams).¹⁵

Terdapat perbedaan perspektif yang mendasar menyangkut HAM dalam pandangan DUHAM dan Islam. Sudut pandang DUHAM pada umumnya dapat disebut bersifat anthroposntris, dengan pengertian bahwa manusia dipandang sebagai ukuran bagi segaala sesuatu karena ia adalah titik tolak semua pikiran dan perbuatan. Sebaliknya, sudut pandangan Islam adalah bersifat theosentris, manusia itu ada dan hadir hanya untuk mengabdi kepada Maha Pencipta yang Maha Kuasa yang merupakan satu-satunya yang menopang mental dan spiritualnya, menjamin perwujudan aspirasi-aspirasinya dan kemungkinan transendenya.¹⁶

Di samping itu, apabila hak dan kebebasan dalam DUHAM itu dihadapkan dengan syari'ah, maka akan ditemukan sebagian besar dari hak itu tidak bermasalah, dalam arti sesuai dengan syari'ah. Akan tetapi ada juga hak dalam DUHAM yang berlawanan dengan syari'ah. Beberapa masalah itu antara lain:

Hak Perempuan

Aspek yang problematis antara syarī'ah dengan DUHAM adalah berkaitan dengan hak-hak perempuan. Pasal 1 dalam DUHAM menyatakan setiap orang mempunyai martabat dan hak yang sama.

Bagi umat Islam, pasal ini merupakan pasal yang problematis karena aturan syari'ah secara tegas membedakan perempuan dan laki-laki dalam beberapa bidang. Misalnya,

¹⁵ Cholil Nafis, 'Fiqh HAM" dalam Fiqh Progresif, 152.

¹⁶ Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsep Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 242.

dalam masalah hukum perdata (munakahat seorang laki-laki boleh melakukan poligami sampai empat orang perempuan. Dalam persoalan waris, hak perempuan hanya mendapat separo dari bagian waris laki-laki.¹⁷

Hak Non Muslim

Kedudukan dan hak non muslim dalam syari'ah Islam tidak jauh beda dengan perempuan. Hak non muslim yang memperoleh perlindungan dan kemerdekaan penuh dalam DUHAM, tidak ditemukan dalam sistem syari'ah. Dalam sistem syari'ah, non muslim tidak memperoleh hak sebagaimana yang dimiliki oleh seorang muslim dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik, sama dengan perempuan, non muslim tidak berhak menjadi pemimpin atas orang muslim, serta tidak berhak menjadi kepala Negara, bahkan harus membayar jizyah, bila ingin mendapat perlindungan kemanan. Dalam konteks hubungan dengan seorang muslim, jika non muslim dibunuh oleh seorang muslim, maka pembunuhnya tidak dikenai hukuman qisas, tetapi hanya terkena diyat yang jumlahnya separoh diyat seorang muslim18. Sementara ayat yang menjelaskan non muslim untuk membayar jizyah sesuai dengan ayat yang berbunyi:

قا تلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم الأخر ولايحرمون ما حرم الله ورسو له ولا يد ينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى معطو الجزية عن بد وهم صا غرون.

Contoh lainya: pasal 5 deklarasi Kairo menyebutkan, bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah tanpa memandang ras, warna kulit, atau kebangsaan. Pasal ini tidak mencantumkan unsur agama. Ini berbeda dengan tuntutan pasal 16 DUHAM pasal ini menghendaki bahwa laki-laki dan dan perempuan yang dewasa, tanpa pembatasan perbedaan ras, kebangsaan, dan agama

¹⁷ Al-Nai'im, Toward and Islamic Reformation, 338.

¹⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 114.

mempunyai hak untuk menikah. Hal itu dapat mengasumsikan dilarangnya perkawinan beda antara muslim dan non muslim.

Adanya Hukuman Fisik (Hudud, Qiṣāṣ)

Aspek yang problematik juga terjadi dalam masalah jinayat, khususnya tentang sanksi pelaku zina, pembunuhan, dan pencurian yang dalam prespektif DUHAM dapat dinilai kejam dan menghinakan. Dalam pasal 5 DUHAM menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan kejam.

Sementara itu, syarī'ah mengenal adanya hukum qiṣāṣ dan hudud. Hukuman qiṣāṣ merupakan hukuman yang sebanding dengan apa yang diperbuat seorang terhadap korbanya. Bila seorang melukai anggota badan, maka korban dapat menuntut pelaku dengan tuntutan yang sama. Sedangkan hudud adalah hukuman fisik yang telah ditetapkan syarī'ah terhadap seorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti mencuri diberi sanksi potong tangan, melakukan zina diberi sanksi dera seratus kali bagi pelaku yang belum kawin, dan rajam bagi pelaku yang sudah menikah, serta murtad. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat yang berbunyi:

الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما سنة جلد ةالأية Dan ayat sanksi bagi pencuri yang berbunyi: والسارق والسارقة فاقطعوا أمد عهماالأمة

Perbudakan

Pasal 4 DUHAM menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. Pasal yang secara tegas melarang perbudakan dengan segala bentuknya ini, tampaknya tidak memperoleh dukungan dari syarī'ah. Bila membaca naṣṣ Al-Qur'an maupun sunnah

tentang budak, tidak dapat dihindarkan akan kemungkinan muncul kesan bahwa secara normative, syari'ah masih mengakui adanya perbudakan, karena memang tidak ada naṣṣ yang secara tegas melarangnya¹⁹. Akan tetapi seseorang yang mempunyai budak, harus berbuat baik kepada budak tersebut. Ini sesuai ayat yang berbunyi:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Deklarasi universal HAM (the universal declaration of human righs), kongres dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Sedangkan OKI (the cairo declaration of human righs in Islamic), dideklarasikan pada 15 Agustus 1990. mengenai pertumbuhan dan perkembangan DUHAM, dapat dibagi menjadi lima fase. Sementara mengenai HAM yang dideklarasikan oleh perserikatan Bangsa-bangsa ada problematik dengan HAM yang dideklarasikan di Kairo yakni, pada persoalan:
 - 1. Hak perempuan
 - 2. Hak non muslim
 - 3. Hak jinayat (qisas dan hudud)
 - 4. Perbudakan

Keempat persoalan tersebut sampai saat ini belum dapat dikompromikan. Sementara selain keempat aspek tersebut pasal-pasal yang ada dalam DUHAM dengan yang ada pada OKI, memiliki subtansi sama atau sesuai antara keduanya.

Bagaimana suatu Negara menerapkan syariat Islam di arena publik? Pelaksanaan syariat Islam dilihat dari sudut DUHAM, dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada dalam materi-materi DUHAM. Namun sebaliknya jika dilihat dari sudut pandang

¹⁹ Salikin, Reformasi Syari'ah, 174.

deklarasi di Kairo, maka penerapan syariat Islam bukanlah hal yang melanggar hak asasi manusia, dikarenakan itu sesuai apa yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, yang keduanya merupakan sumber dari materi-materi yang ada dalam deklarasi Kairo, seperti diberlakukannya hukuman Jinayat, hak perempuan, hak non muslim, dan perbudakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasbullah, Hesham, Sejarah Islam, Yogyakarta: Diglosia, 2007.
- Al-Nai'im, Abdullah Ahmed, Islam Law Reform and Human Right: Challeges and Rejoinders, Alih Bahasa: Farid Wajidi, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- -----, Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and Internation Law, Alih Bahasa: A. Suaedy dan A. ar Rany, Yogyakarya: LKiS, 2001.
- Asy'ari, Safari Iman, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, terj. Hadyana Pudjatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: t.t.
- Djaelani, Abdul Qadir, Negara Ideal Menurut Konsep Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. V Jakarta: Bumi Askara, 1995.

- Maududi, Maulana Abdul A'la, Human Right in Islam, Alih Bahasa: Bandung Ariana D. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nasir, Muh, Metode Penelitian, cet. III, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Salikin, Adang Djumhur, Reformasi Syari ah dan HAM dalam Islam, cet. I Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Beirut: Dar Fikr, t.t.
- Shihab, Alwi, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, cet. V Bandung: Mizan, 1999.
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Undang-undang RI Nomor 39/1999, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.